

**PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TENTANG
SURAT EDARAN MENTERI AGAMA 2024 MENGENAI
PEMBATASAN Pengeras Suara Mesjid**

SKRIPSI

**OLEH:
SIRAJUL AFZALI 2003110189**

**Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Hubungan Masyarakat**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

BERITA ACARA PENGESAHAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **SIRAJUL AFZALI**
N P M : 2003110189
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Pada hari, tanggal : Jum'at, 27 September 2024
W a k t u : Pukul 08.15 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **PUJI SANTOSO, S.S.,M.SP**
PENGUJI II : **FAIZAL HAMZAH, S.Sos., M.I.Kom**
PENGUJI III : **Dr. LUTFI BASIT, S.Sos., M.I.Kom**


.....

.....

.....

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP


Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos.,M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **SIRAJUL AFZALI**
N.P.M : 2003110189
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG SURAT EDARAN MENTERI AGAMA 2024 MENGENAI PEMBATASAN Pengeras Suara Masjid**

Medan, 28 Agustus 2024

Dosen Pembimbing

Dr. LUTFI BASIT, S.Sos., M.I.Kom

NIDN ; 0012067106

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi

AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom

NIDN ; 0127048401

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.

NIDN ; 0127048401

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya **Sirajul Afzali**, NPM **2003110189**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima

Medan, 22 Oktober 2024

Yang menyatakan,




Sirajul Afzali

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil ‘Allamin dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TENTANG SURAT EDARAN MENTERI AGAMA TAHUN 2024 MENGENAI PEMBATAAN Pengeras Suara Masjid**. Sholawat beriring salam tidak lupa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau tercurahkan kepada kita semua. Skripsi ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana program studi Ilmu komunikasi Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan bimbingan dan dorongan dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Lembara ini sekaligus menjadi media bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang tua Peneliti yaitu ayahanda Anwar Abdullah dan Ibunda Peneliti Nur Asmah, kakak kandung Peneliti Fatzatul Akmal, Fazri Awati calon istri Peneliti Jihan Syafira Hasibuan, berkat kasih sayang serta dukungan yang telah diberikan kepada Peneliti dalam menjalankan perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos., M.SP selaku dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Abrar Adhani S.Sos., M.I.Kom selaku wakil dekan I fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibunda Dra. Hj. Yurisna Tanjung M.AP selaku wakil dekan III fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Akhyar Ansori S.Sos., M.I.Kom dan Bapak Faizal Hamzah Lubis S.Sos., M.I.Kom selaku ketua dan sekretaris program studi ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Luthfi Basit S.Sos., M.I.Kom selaku dosen pembimbing Peneliti yang selalu memberikan arahan dan bimbingan beserta waktunya untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menjalani perkuliahan.

8. Teman-teman Kos Peneliti Gas Ngeng, Raihan Fajriansyah, Abdurrahman Akil, Septian Rizki Chandra, Chairul Zikri, M.Mujiburrahman, Ardimas Wisnu Triasna yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari dalam pengerjaan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi pembahsan maupun segi penulisan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT penulis menyerahkan diri dan semoga kita tetap berada dalam lingkungannya. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.

Medan, 05 September 2024

Penulis

Sirajul Afzali

**PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TENTANG SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA TAHUN 2024 MENGENAI PEMBATASAN
PENGGERAS SUARA MASJID**

**SIRAJUL AFZALI
NPM; 2003110189**

ABSTRAK

Surat Edaran Menteri Agama tahun 2024 tentang pembatasan pengeras suara masjid yang telah diberlakukan oleh kementerian agama mendapat respon yang beragam oleh masyarakat. Adanya Surat Edaran Menteri Agama tahun 2024 memiliki tujuan yaitu untuk menjaga toleransi antar umat beragama dan dengan hadirnya peraturan ini membantu masyarakat untuk tertib dalam melaksanakan ibadah dan tidak mengganggu antara satu sama lainnya sehingga tidak akan menimbulkan kegaduhan antar umat beragama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Surat Edaran Menteri Agama Tahun 2024 Mengenai Pembatasan Pengeras Suara Masjid. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu wawancara dan observasi serta data sekunder yaitu studi kepustakaan. Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat Jalan Sei Kapuas, kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi pro kontra dalam menyikapi Surat Edaran Menteri Agama karena peraturan mengenai pengaturan pembatasan pengeras suara masjid belum terlalu mendesak untuk diberlakukan di Indonesia.

Kata Kunci : Surat Edaran, Menteri Agama, Masyarakat dan Persepsi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pembatasan Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TERORITIS	
2.1 Pengertian Komunikasi	8
2.2 Pengertian Persepsi	13
2.3 Surat Edaran Menteri	19
2.4 Pengeras Suara Masjid Dan Mushalla	23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	27
3.2	Kerangka Konsep.....	28
3.3	Definisi Konsep.....	28
3.4	Kategorisasi Penelitian.....	29
3.5	Informan Dan Narasumber.....	30
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7	Teknik Analisis Data.....	32
3.8	Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	33
3.9	Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian.....	36
4.2	Pembahasan.....	45

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	48
5.2	Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA	50
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Agama Yang Diakui Pemerintah	3
Tabel 4.1	Keadaan Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep	28
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melalui Menteri Agama Republik Indonesia sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushalla. Edaran menteri agama tersebut dikeluarkan pada tanggal 18 februari 2022. Kemudian, pada tahun 2024 Pemerintah melalui Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan kembali Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 1 Tahun 2024 tentang panduan penyelenggaraan ibadah ramadhan dan hari raya idul fitri tahun 1445 hijriah/2024 masehi yang dimana termasuk didalamnya aturan pengeras suara di masjid dan mushalla. Peraturan ini dikeluarkan oleh menteri agama dalam rangka karena umat beragama islam akan menyambut bulan suci Ramadhan. Peraturan ini diberlakukan untuk seluruh wilayah indonesia khususnya propinsi sumatera utara. Pembatasan pengeras suara masjid dan mushala ini dengan maksud dan tujuan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia yaitu panduan bagi pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan ibadah ramadhan dan hari raya idul fitri tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dengan tetap mengutamakan nilai toleransi.

Pemerintah dalam hal ini kementerian agama republik indonesia dikutip dari berita online (detiknews.com, 2024), Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas berpandangan dikeluarkannya surat edaran ini agar umat islam di imbau tetap

menjaga ukhuwa islamiyah dan toleransi. Oleh karena itu, dikeluarkannya peraturan terkait dengan pembatasan pengeras suara tentunya akan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menciptakan ketertiban yang akan menimbulkan kenyamanan di lingkungan masyarakat.

Namun, peraturan terkait dengan pembatasan pengeras suara masjid dan mushala telah menjadi perbincangan skala nasional, tak sedikit yang menolak dan mendukung. Salah satu ulama kondang tanah air yaitu Gus Mifta merespon surat edaran yang di keluarkan oleh Menteri Agama. Gus Mifta mengatakan bahwa tadarus tak boleh menggunakan speaker namun acara dangdutan yang bisa berlangsung hingga jam 1 pagi menggunakan speaker. Adapun ulama yang mendukung adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Anwar Abbas beliau beranggapan bahwa pembatasan pengeras suara masjid dan mushala adalah suatu hal yang bagus, Cuma mungkin masalah implementasinya jangan terlalu kaku dan jangan disamakan di semua daerah (muhammadiyah.or.id, 2022).

Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Agama untuk menciptakan kedamaian dan sikap toleransi. Karena sebelum adanya peraturan ini telah terjadi beberapa kasus. Salah satu contoh kasus terkait dengan pengeras suara masjid adalah Penggunaan pengeras suara saat salat Idul Fitri di lapangan Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) 1702-11, Karubaga, Tolikara, Papua, pada 17 Juli 2015, diprotes masyarakat sekitar. Ketika umat Islam sedang salat Idul Fitri rekaat pertama, tiba-tiba datang sejumlah orang berusaha menghentikan ibadah. Hal ini membuat jamaah shalat idul fitri kehilangan konsentrasi untuk beribadah. Dua kelompok itu lalu saling lempar

batu. Tak berapa lama kemudian terdengar suara tembakan dari aparat. Berdasarkan analisis dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kericuhan ini dipicu oleh kemarahan jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI). Mereka sebelumnya telah memberikan imbauan tapi malah kegiatan ibadah shalat Idul Fitri dan dijaga oleh pihak kepolisian (Sindonews.com, 2015).

Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Masyarakat Kota Medan banyak dihuni oleh para pendatang dari seluruh Indonesia dengan beraneka Suku dan Agama. Oleh karena itu, Kota Medan disebut sebagai Kota *Plularisme*. Selain suku Batak dan Melayu sebagai penghuni awal di Medan, Kota Medan didominasi oleh suku Jawa, minang dan beberapa suku lainnya yang ada di Indonesia (wikipedia.com, 2024a).

Menurut Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara masyarakat Kota Medan mempercayai beberapa Agama yang di akui Pemerintah yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu.

Tabel 1.1 Agama Yang Diakui Pemerintah

PEMELUK ISLAM	PEMELUK PROTESTAN	PEMELUK KATOLIK	PEMELUK HINDU	PEMELUK BUDHA	PEMELUK KHONGHUC U
1.641.401	459.141	309.483	9.296	215.315	11.194
Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Beranekaragam Suku, Budaya dan Agama di Kota Medan harus didukung oleh pemerintah untuk menciptakan sikap toleransi dan persatuan. Oleh karena itu, patut dan selayaknya peraturan dibuat untuk mendukung terciptanya masyarakat yang bersatu dan toleransi sehingga bisa saling menghargai dan menghormati kepercayaan yang di anut, bahkan bila perlu saling membantu untuk setiap perayaan keagamaan satu sama lain. Pemerintah juga dalam mengeluarkan peraturan tidak harus menyudutkan agama tertentu dan peraturan yang bersifat sensitif di masyarakat sehingga kegaduhan-kegaduhan dapat terminimalisir.

Kota Medan sendiri meskipun dengan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda tidak pernah terjadi konflik soal agama. Namun yang menjadi catatan bagi pemerintah pusat umumnya dan pemerintah Kota Medan khususnya harus terus menjaga situasi masyarakat yang telah lama jauh dari konflik Agama. Semisalnya sosialisasi terkait dengan peraturan yang akan dan sudah dikeluarkan, sehingga pemahaman masyarakat terkait dengan aturan dapat diterima dengan benar dan bukan malah membenarkan berita-berita hoax yang ada di media sosial. Hal ini, bisa sangat membahayakan karena akan timbul kegaduhan-kegaduhan antar agama di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas terkait keberagaman masyarakat Kota Medan dalam hal Agama, Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Surat Edaran Menteri Agama Tahun 2024 Mengenai Pembatasan Pengeras Suara Masjid”.

1.2. Pembatasan Masalah

Untuk memperoleh fokus objek yang akan diteliti, peneliti membuat batasan masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Kota Medan di Jalan Sei Kapuas No.34, Babura Sunggal, Medan Sunggal (34V) Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian Bagaimana Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Surat Edaran Menteri Agama Tahun 2024 Mengenai Pembatasan Pengeras Suara Masjid.?

1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Surat Edaran Menteri Agama Tahun 2024 Mengenai Pembatasan Pengeras Suara Masjid.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Teoritis Untuk menambah wawasan bagi penulis tentang Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Surat Edaran Menteri Agama Tahun 2024 Mengenai Pembatasan Pengeras Suara Masjid.

- b. Aspek Praktis Bagi instansi yang terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran terhadap pihak terkait terkhusus kepada Pemerintah Kota Medan dan masyarakat Kota Medan terkait dengan surat edaran menteri agama tentang pembatasan pengeras suara masjid.
- c. Aspek Akademis Hasil penelitian ini disumbangkan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya dalam rangka memperkaya literature bacaan dan khasanah penelitian bagi mahasiswa.

1.5. Sistemmatika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, penulis membuat suatu sistematika dengan membagi penulisan menjadi V (Lima) Bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Manfaat Penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan implementasi, kebijakan publik dan hak-hak pekerja.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Katagorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Komunikasi

Pengertian komunikasi jika dilihat Secara etimologi, kata “komunikasi” berasal dari bahasa Inggris communication. Biasanya kata “komunikasi” diartikan dan dikenal dengan “komunikasi” begitu saja, dan orang-orang sudah mampu mendeskripsikannya, meskipun tidak semuanya tepat. Konon kata komunikasi berasal dari bahasa latin communicatio dan bersumber dari kata communis yang berarti “sama”. Maksud dari kata “sama” itu adalah sama dalam makna. Ada pula yang menyebut komunikasi dari akar kata communico yang berarti berbagi. Tegasnya, peristiwa komunikasi antara seseorang dengan orang lain dapat dipastikan terjadi dengan menggunakan bahasa yang “sama”, dan menyepakati makna yang “sama” meskipun bisa jadi keduanya dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda.

Adapun pengertian komunikasi jika dilihat Secara terminologi, dalam catatan Frank E.X. Dance, ada lebih dari seratus dua puluh enam (126) definisi “komunikasi”. Di antara yang paling sering dikutip adalah pendapat Carl I. Hovland. Dia menyatakan : *“Communication is the process to modify the behavior of other individual”* (Yusuf, 2021:6).

Adapun pengertian komunikasi jika dilihat secara perilaku verbal dan nonverbal, Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua orang

atau lebih (Mulyana, 2016). Masih dalam Mulyana, komunikasi melibatkan ekspektasi, persepsi, pilihan, tindakan dan penafsiran. Setiap kita berkomunikasi dengan seseorang, tidak diragukan bahwa orang tersebut berasal dari suatu lingkungan budaya tertentu, bukan orang yang tiba dari ruang hampa-sosial (Thariq & Anshori, 2017).

Dari perspektif Sosiologi Komunikasi melihat cakupan Ilmu Komunikasi berdasarkan individu yang terlibat dalam interaksi komunikasi. melihat Sosiologi Komunikasi secara komprehensif mempelajari interaksi sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut seperti bagaimana interaksi (komunikasi) itu dilakukan dengan menggunakan media, bagaimana efek media sebagai akibat dari interaksi sosial, sampai bagaimana media berkembang serta konsekwensi sosial macam apa yang ditanggung masyarakat sebagai akibat perubahan yang didorong oleh media massa itu. Berdasarkan keterlibatan “interaksi”-nya itu, Bungin membagi komunikasi menjadi lima jenis (Panuju, 2018):

1. Komunikasi individu dengan individu (komunikasi antarpribadi);
2. Komunikasi Kelompok;
3. Komunikasi Organisasi;
4. Komunikasi Sosial; dan
5. Komunikasi Massa.

Adapun yang menjadi salah satu Definisi komunikasi yang dirumuskan oleh berbagai pakar dengan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan sudut

pandang ini tentunya sesuai dengan disiplin ilmu dan kepakaran para ahli. Tentu saja masing-masing definisi tersebut benar dan tidak salah karena disesuaikan dengan bidang dan tujuan mereka masing-masing. Dalam penyusunan definisi paling tidak harus memenuhi lima syarat (Haryanto, 2021):

1. Harus tepat.

Jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Definisi dapat dipahami dengan mudah dan jelas apa yang dimaksudkan.

2. Harus umum.

Artinya definisi komunikasi harus dapat diterima oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Karena itu sifatnya harus universal tidak dikhususkan untuk orang, kelompok atau suku bahkan negara tertentu.

3. Harus jelas.

Artinya definisi komunikasi jangan sirkuler, jangan berputar-putar harus tegas dan lugas apa yang dimaksudkan, karena komunikasi perlu pemahaman yang cepat terkait makna pesan yang disampaikan.

4. Harus positif.

Artinya mendefinisikan komunikasi tidak boleh negatif atau pesimis.

5. tidak menggunakan istilah Metafora.

Artinya mendefinisikan komunikasi tidak boleh menggunakan istilah metafora atau arti yang bukan sebenarnya. Mendefinisikan komunikasi harus jelas memakai kata atau kelompok kata yang tidak menimbulkan multi tasfsir.

Komunikasi dibagi dalam beberapa Jenis. Dari segi media dan peserta (komunikator dan komunikan), komunikasi dibagi atas (Doembana et al., 2017:3):

a. Komunikasi Persona

Komunikasi persona disebut juga komunikasi antar individu, yaitu komunikasi yang berlangsung antara dua orang individu atau lebih. Komunikasi ini dapat berlangsung secara tatap muka (face to face communication), tetapi juga bisa berlangsung dengan menggunakan alat bantu (medium) seperti telepon, surat, telegram dan lain-lain.

b. Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, pertemuan, konperensi dan sebagainya.

c. Komunikasi massa

Komunikasi massa dapat berlangsung secara tatap muka antara individu dengan massa, seperti dalam retorika (pidato) tetapi lebih umum dikenal adalah yang berlangsung dengan media massa.

Dalam komunikasi juga terdapat prinsip-prinsip komunikasi. Adapun yang menjadi prinsip dengan seseorang, tidak diragukan bahwa orang tersebut berasal dari suatu

Prinsip-prinsip komunikasi adalah sebagai berikut (Mas & Haris, 2020:12):

1. Komunikasi adalah suatu proses simbolik
2. Setiap pelaku mempunyai potensi komunikasi
3. Komunikasi punya dimensi isi dan hubungan
4. Komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan
5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu
6. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi
7. Komunikasi itu bersifat sistemik
8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya semakin efektiflah komunikasi
9. Komunikasi bersifat nonsekuensial
10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis dan transaksional
11. Komunikasi bersifat irreversible
12. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah

Seiring dengan program pemberdayaan ekonomi oleh pemerintah, para orang tua dan keluarga perlu mendapat pemahaman tentang pentingnya peran komunikasi dalam keluarga (Saleh et al., 2023). Peneguhan peran komunikasi interpersonal di dalam keluarga dinilai dapat mengantisipasi terpaan dampak internet dan teknologi komunikasi perlahan tapi pasti telah mengubah pola

komunikasi keluarga dan menggerus ketahanan keluarga. Komunikasi dengan tatap muka langsung sebagai ciri-ciri komunikasi interpersonal memungkinkan masing-masing pihak membaca mimik muka, bahasa tubuh hingga memungkinkan belaian atau sentuhan nyaman antara orangtua dan anak akan membentuk realitas kebersamaan dalam keluarga. (Thariq, 2017).

2.2. Pengertian Persepsi

Menurut Wahyu Abdul Jafar (2019:20) persepsi merupakan penafsiran yang terorganisir terhadap suatu stimulus serta mampu mempengaruhi sikap dan perilaku. Persepsi adalah proses penginterpretasian seseorang terhadap stimulus sensoris. Proses sensoris tersebut hanya melaporkan lingkungan stimulus. Oleh karena itu, kemampuan manusia untuk membedakan mengelompokkan dan memfokuskan yang ada dilingkungan mereka disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan atau persepsi.

Secara etimologi, persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu "perception" yang artinya tanggapan. Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan. Hubungan ini dilakukan lewat indranya, yaitu indra pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman. Berdasarkan hal tersebut, persepsi individu terhadap dunia sekitarnya berbeda satu sama lainnya, perbedaan tersebut tercermin dalam tingkah laku dan pendapat yang menjadikan adanyadinamika dalam kehidupan manusia itu sendiri. Hal-hal yang menyebabkan adanya perbedaan persepsi tersebut diantaranya adalah perhatian dan ciri-ciri kepribadian.

Persepsi merupakan isu sentral dalam epistemologi (cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan), teori pengetahuan. Pada akar, semua pengetahuan empiris kita didasarkan pada bagaimana kita melihat, mendengar, menyentuh, bau dan rasa dunia di sekitar kita (O'Brien, Daniel, 2014). Persepsi (dari bahasa Latin perceptio, percipio) adalah peristiwa menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna sehingga dapat memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan (Couto, 2016:14).

kajian persepsi dapat meliputi tiga wilayah besar kajian yaitu:

1. peristiwa fisiologis,
2. peristiwa Persepsi sosial dan budaya dan pembelajaran,
3. wilayah kajian peristiwa pengamatan kepada produk kreatif manusia seperti persepsi karya seni dan desain dengan detail-detailnya'

Persepsi sebagai Peristiwa fisiologis. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ Pengindera, misalnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, perriurn yang memakai media molekul bau (aroma), dan pendengaran yang melibatkan gelombang suara. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem sarat tetapi tamPak tidak ada karena terjadi di luar kesadaran.

Persepsi sebagai peristiwa sosial, budaya, komunikasi dan pembelajaran. Persepsi bukanlah hanya penerimaan isyarat secara Pasif' tetapi dibentuk oleh komunikasi antarmanusia, pembelajarary ingatan' harapan, dan perhatian yang bedangsung dalam konteks sosial dan budaya.

Persepsi khusus dapat terlihat bagaimana manusia mempersepsikan atau menginterpretasikan artefak seperti bangunan gedung (skala lingkungan luar), lingkungan dalam (interior) dan objek-objek seperti karya seni dan desain.

Persepsi terbagi menjadi dua, yaitu: persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Kedua jenis persepsi ini memiliki perbedaan yaitu:

- a. Persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan terhadap manusia melalui lambang-lambang verbal dan nonverbal. Manusia lebih efektif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan.
- b. Persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan terhadap manusia menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya).
- c. Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh karena itu, persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu, lebih cepat daripada persepsi terhadap objek.

Persepsi manusia atau sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dilingkungan kita. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda mengenai realitas disekelilingnya. Ada beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial, yaitu:

1. Persepsi berdasarkan pengalaman yaitu persepsi manusia terhadap seseorang, objek, atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu mereka berkaitan dengan orang, objek atau kejadian yang serupa.
2. Persepsi bersifat selektif. Setiap manusia sering mendapatkan rangsangan indrawi. Atensi kita pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang menentukan selektifitas kita atas rangsangan tersebut.
3. Persepsi bersifat dugaan. Terjadi karena data yang kita peroleh mengenai objek tidak pernah lengkap sehingga proses persepsi yang bersifat dugaan ini memungkinkan kita menafsirkan suatu objek dengan makna yang lebih lengkap dari suatu sudut pandang manapun.
4. Persepsi bersifat evaluatif. Artinya kebanyakan dari kita mengatakan bahwa apa yang kita persepsikan itu adalah suatu yang nyata akan tetapi, terkadang alat-alat indra dan persepsi kita menipu kita sehingga kita juga ragu seberapa dekat persepsi kita dengan realitas sebenarnya.
5. Persepsi bersifat kontekstual. bahwa dari semua pengaruh dalam persepsi kita, konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Ketika kita melihat seseorang, suatu objek atau suatu kejadian, konteks rangsangan sangat mempengaruhi struktur kognitif, pengharapan oleh karenanya juga persepsi kita.

Penjelasan persepsi yang diuraikan di atas kita dapat melihat bahwa kita terkadang melakukan kekeliruan dalam mempersepsikan lingkungan fisik. Kondisi mempengaruhi kita terhadap suatu benda. Misalnya ketika kita disuruh mencicipi minuman, mungkin pendapat kita akan berbeda dengan pendapat orang lain karena kita memiliki persepsi yang berbeda-beda. Sedangkan persepsi terhadap manusia yaitu proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang kita alami dilingkungan kita, sebab setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap lingkungan sosialnya.

Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam persepsi. Menurut Adnan Achiruddin Saleh (2018:80) yang berperan dalam persepsi adalah:

1. Objek yang dipersepsi Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu.
2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
3. Perhatian Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu

persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Dari hal-hal tersebut dapat dikemukakan bahwa untuk mengadakan persepsi adanya beberapa factor yang berperan, yang merupakan syaraf agar terjadi persepsi, yaitu (1) objek atau stimulus yang dipersepsi; (2) alat indera atau syaraf-syaraf serta pusat susunan syaraf, yang merupakan syaraf fisiologis; (3) perhatian, yang merupakan syaraf psikologis.

4. Proses terjadinya persepsi Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai beriku. Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tertekan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut.

Unsur- unsur persepsi adalah merupakan respon yang segera dan langsung dari alat pancaindera terhadap stimulus yang sederhana. Seperti alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, sama dengan tanggapan daya memahami, penglihatan, sensasi, dan interpretasi.

Asad menyatakan bahwa unsur- unsur persepsi meliputi:

1. Pengamatan adalah suatu fungsi pengenalan dimana seseorang menghayati objek yang nyata dengan jalan kontak langsung terhadap sistem.

2. Pandangan adalah suatu proses dimana menghimpun dari semua pendapat dan pemikiran mengenai objek melalui informasi dan komunikasi.

Pendapat adalah suatu proses dimana seseorang melakukan kontak secara teratur dan sistematis dengan memberikan penilaian terhadap objek.

Dengan demikian dari beberapa konsep persepsi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian dan proses penafsiran seorang terhadap stimulasi yang dipengaruhi oleh berbagai pengetahuan, keinginan dan pengalaman yang relevan terhadap stimulasi yang dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam menentukan pilihan hidupnya.

2.3. Surat Edaran Menteri

Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama.

Menurut Yamin, "Tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam dengan Mahkamah Tinggi saja, melainkan harus kita wujudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri. Pendek kata menurut kehendak rakyat, bahwa urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam, wakaf dan masjid dan penyiaran

harus diurus oleh kementerian yang istimewa, yaitu yang kita namai Kementerian Agama”.

Namun demikian, realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama memerlukan perjuangan tersendiri. Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan sidang hari Ahad, 19 Agustus 1945 untuk membicarakan pembentukan kementerian/departemen, usulan tentang Kementerian Agama tidak disepakati oleh anggota PPKI. Salah satu anggota PPKI yang menolak pembentukan Kementerian Agama ialah Mr. Johannes Latuharhary. (<https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>:diakses pada tanggal 20:2024).

Menteri juga merupakan lembaga negara yang berada dibawah naungan Presiden Republik Indonesia, oleh karena itu sebagai pembantu presiden menteri dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hasil koordinasi dengan presiden sehingga apapun yang dilakukan oleh menteri dapat sudah merupakan hasil dari pendapat presiden. Selain itu menteri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya salah satunya diatur didalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama disebutkan bahwa: Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
4. Pembinaan kerukunan umat beragama;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
6. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

Dengan demikian peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama bersifat mutlak. Sehingga masyarakat harus dapat memahami isi peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama dengan tujuan ketertiban dimasyarakat. Hal inilah sebagai bukti bahwa pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang tertiban dan bersikap toleransi seperti visi misi negara yaitu persatuan indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi

Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ayat 4 yang disebutkan didalam yaitu pembinaan kerukunan umat beragama.

Kemudian tugas kementerian agama juga diatur didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama disebutkan bahwa: Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Di Pasal 3 juga menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;

- g. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
- i. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Beberapa tugas dan kewenangan yang diberikan Presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama menjadi acuan bagi lembaga kementerian untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, sudah hampir dipastikan setiap kementerian memiliki peran dan menjadi wujud nyata hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa agama yang di Akui oleh negara dan dibawah naungan dari kementerian agama.

2.4. Pengeras Suara Masjid dan Mushalla

Pengeras suara, penyuar, atau sepiker (Bahasa Inggris: *loud speaker, speaker*) adalah *transduser* yang mengubah sinyal elektrik ke *frekuensi* suara melalui penggetaran komponen yang berbentuk membran untuk menggetarkan udara sehingga terjadilah gelombang suara yang terdengar sampai di gendang telinga dan dapat didengar sebagai suara.

Pada setiap sistem penghasil suara, pengeras suara juga menentukan kualitas suara di samping peralatan pengolah suara sebelumnya yang masih berbentuk listrik dalam rangkaian penguat.

Sistem pada pengeras suara adalah suatu komponen yang mengubah kode sinyal elektronik terakhir menjadi gerakan mekanik. Dalam penyimpan suara pada kepingan *CD*, *pita magnetik (tape)*, dan kepingan *DVD*, suara dapat direproduksi oleh pengeras suara yang dapat mengeluarkan suara. Pengeras suara adalah sebuah teknologi yang juga memberikan dampak sangat besar terhadap banyak budaya di berbagai negara (wikipedia.com, 2024b).

Adapun dampak dengan adanya teknologi pengeras suara adalah salah satunya digunakan masyarakat untuk mempermudah masyarakat dalam hal kenyamanan kegiatan-kegiatan besar yang memiliki audiens yang ramai, sehingga ketika di peneri dapat dengan mudah menjelaskan sesuatu dengan jelas di hadapan audiens. Serta untuk kegiatan keagamaan adalah untuk seruan umat islam memanggil untuk beribadah di rumah-rumah ibadah dan sebagai penanda bahwa kegiatan ibadah yang dilakukan oleh umat tersebut.

Pengeras suara sendiri juga telah lama digunakan oleh orang-orang sejak saat diciptakan karena memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, hingga sekarang pun pengeras suara sangat diperlukan dan berperan penting bagi kegiatan-kegiatan masyarakat yang tentunya menjadi vital bagi masyarakat. Dengan hadirnya pengeras suara kegiatan-kegiatan masyarakat amat sangat terbantu. Setiap kegiatan-kegiatan besar tak akan ketinggalan dengan pengeras suara.

Speaker dibagi menjadi lima jenis berdasarkan dari frekuensi yang bisa dihasilkan oleh perangkatnya. Masing-masing jenis tersebut memiliki kualitas suara yang berbeda, antara lain yaitu:

a) Speaker woofer

Jika menginginkan speaker suara bass, speaker woofer adalah pilihan yang tepat. Suara yang dihantarkan memiliki suara yang rendah, yaitu 40 Hz – 100Hz. Speaker woofe mempunyai suara yang jernih ketika di dengar. Untuk ukurannya umumnya speaker ini punya diameter antara 4 hingga 12 inchi. Speaker jenis woofer dapat mengeluarkan suara dengan jangkauan luas jika digabung dengan speaker tweeter dan mid range.

b) Speaker subwoofer

Speaker yang kedua ada subwoofer dengan frekuensi suara sebesar 20 Hz hingga 200 Hz. Kini telan banyak perangkat yang punya speaker jenis ini. Suara yang dihasilkan mantap, apalagi jika ukurannya besar.

c) Speaker mid range

Kemudian ada speaker mid range yang bisa mencapai jangkauan sebesar 500 Hz hingga 5.000 Hz. Namun ukurannya cukup kecil, yaitu antara 4 hingga 6 inch. Walau begitu, speaker ini bisa membuat nada tinggi yang baik.

d) Speaker full range

Bila Anda pernah ke konser, itu artinya pernah melihat speaker full range ini. Speaker ini cukup fantastis ssebab dapat menjangkau nada rendah dan tinggi sekaligus. Frekuensi suara yang dihasilkan sekitar 40 Hz hingga 2 kHz

e) Speaker tweeter

Speaker tweeter mampu menghasilkan nada bass dan nada rendah dengan baik meskipun tak sebegus speaker woofer. Frekuensi suara dari speaker ini anatar 3.500 Hz hingga 20 kHz. Ukurannya pun kecil, hanya sebesar 0,5 inch sampai 4 inch saja.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Zuchri Abdussamad (2021:48) penelitian kualitatif adalah untuk mencari kebenaran relatif, dan apabila ilmu sosial itu sebagai softer sciences, that is, the human or social sciences 18, maka paradigma adalah apa yang dipikirkan atau apa yang dibayangkan tentang dunia ini. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya. Penelitian ini bersifat deskriptif maka dari itu diperlukan landasan teori sebagai pemandu peneliti dalam memfokuskan permasalahan yang di angkat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu social yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2015:9).

3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan suatu hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang

suatu topik yang akan dibahas. Konsep utama dalam penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Surat Edaran Menteri Agama Tahun 2024 Mengenai Pembatasan Pengeras Suara Masjid.

Tabel 2.1 Kerangka Konsep



3.3. Definisi Konsep

Konsep atau anggitan adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Maka akan ditentukan beberapa definisi konsep yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

- a) Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra.

- b) Surat edaran adalah peraturan yang diterbitkan oleh pemerintahan sebagai wujud hadirnya pemerintah dalam melakukan penertiban di lingkungan masyarakat dengan maksud untuk mencegah kegaduhan dimasyarakat sehingga dapat terwujudnya ketertiban dilingkungan masyarakat.
- c) Pengeras suara Masjid dan Mushalla adalah alat yang digunakan umat islam sebagai pemanggilan dalam melakukan ibadah, alat ini juga dipakai bertujuan agar umat islam dapat mendengar seruan panggilan ibdah dengan jelas dengan alat ini.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tupakan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Medan tentang keberanekaraman agama
- 2) Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kote Medan terhadap Surat Edaran Menteri Agama
- 3) Untuk mengetahui Konflik Sosial akibat dari perbedaan dalam memeluk agama

3.5. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi dan pendapatnya mengenai sebuah informasi. Biasanya opini atau pendapat tersebut diambil lewat wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah masyarakat Kota Medan di Jalan Sei Kapuas No.34, Babura Sunggal, Medan Sunggal (34V) Kota Medan, Pripinsi Sumatera Utara

Narasumber juga merupakan sebagai informan. Informan penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Untuk menentukan informan peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling adalah sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah msyarakat Kota Medan Dijalan Sei Kapuas, Babura Sunggal, Medan Sunggal:

- a. Nama : **JIMMY ARMADY**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 34 Tahun
Status : Imam Masjid Al-Ikhwan
- b. Nama : **ADI PRAPTO**
Jenis Kelamin : Laki-Laki

- Usia : 43 Tahun
- Status : Pengurus BKM Masjid Al-Ikhwan
- c. Nama : **AKBAR SYAH**
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Usia : 58 Tahun
- Status : Masyarakat Umum
- d. Nama : **HERRY SIRINGO-RINGO**
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Usia : 42 Tahun
- Status : Masyarakat Umum

3.6. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar menjadi sistematis, data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan. Agar data yang dikumpulkan baik dan benar instrumen pengumpulan datanya pun harus baik, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Rahmadi, 2011:71). Untuk memperoleh data primer. Data yang didapatkan secara langsung melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai
- 2) Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba dan pengecap.

2. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder, diperlukan cara dengan studi kepustakaan melalui membaca, mengutip, menyalin, dan menganalisis wacana, data, teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

3.7. Teknik Analisis Data

menurut Syafrida Hafni Syahir (2022:28) teknik pengumpul data adalah merupakan proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang penting. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif. Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- a) Reduksi data. merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstrak data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
- b) Penyajian data. Merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan

penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.

- c) Penarikan kesimpulan adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa di pertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

3.8. Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan di Jalan Sei Kapuas No.34, Babura Sunggal, Medan Sunggal (34V) Kota Medan, Pripinsi Sumatera Utara

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 05 bulan April sampai dengan tanggal 05 bulan Agustus tahun 2024

3.9. Deskripsi Singkat Tentang Objek Penelitian

Pada Tahun 2022 tepatnya pada bulan Agustus Pemerintah melalui Menteri Agama Republik Indonesia sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushalla. Edaran menteri agama tersebut dikeluarkan pada tanggal 18 februari 2022. Kemudian, pada tahun 2024 Pemerintah melalui Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan kembali Surat Edaran Menteri

Agama Nomor SE 1 Tahun 2024 tentang panduan penyelenggaraan ibadah ramadhan dan hari raya idul fitri tahun 1445 hijriah/2024 masehi yang dimana termasuk didalamnya aturan pengeras suara di masjid dan mushallah.

Sejak dikeluarkannya surat edaran menteri agama tersebut banyak pro kontra yang terjadi dikalangan masyarakat. Tak sedikit masyarakat khususnya umat yang beragama islam tidak setuju dengan adanya peraturan yang berkaitan dengan pembatasan pengeras suara masjid dan mushalla. Hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat khususnya di wilayah kota medan yang beragama islam menentang keras dengan adanya surat edaran menteri agama tersebut, terlebih surat edaran dikeluarkan bersamaan dengan ketika umat islam akan melaksanakan ibadah tahunan yaitu ibadah puasa dibulan ramadhan.

Kegaduhan yang terjadi dimasyarakat ini dikarenakan ibadah umat islam yang merasa digangu dengan adanya surat edaran menteri agama pada tahun 2024 ini. Bahkan tidak sedikit ulama dan/atau ustadz yang terkenal di sosial media berkomentar dengan adanya pembatasan pengeras suara di masjid dan mushalla. Para artis juga banyak yang berkomentar mengapa pembatasan pengeras suara masjid dan mushalla harus diatur, apalagi sebelumnya belum pernah adanya peraturan terkait dengan pembatasan pengeras suara masjid dan mushalla.

Keadaan soal pembatasan pengeras suara masjid juga memancing beberapa oraganisasi islam untuk berkomentar. Ketua PP Muhammadiyah Pusat juga telah memberikan komentarnya melalui media online (muhammadiyah.or.id,) terkait dengan telah berlakunya peraturan tentang

pembatasan pengeras suara masjid dan mushalla ini. Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad memberikan jawaban terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri agama melalui surat edaran dimana beliau mengatakan bahwa beliau menyambut baik dengan adanya ketentuan yang dibuat tersebut dengan alasan bahwa supaya penggunaan pengeras suara masjid ataupun yang lain tidak sembarang untuk digunakan.

Disamping pro kontra yang terjadi dikalangan masyarakat, hal yang menjadi pekerjaan rumah oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah ketidaktahuan masyarakat secara luas tentang ada dan berlakunya surat edaran yang dikeluarkan oleh menteri agama. Hal inilah yang amat disayangkan atas kurangnya sosialisasi terkait dengan peraturan yang mengatur. Terlebih masyarakat kita yang secara keseluruhan dan ikut andil didalam terlaksanakannya ketentuan ini tidak tahu bahwa adanya aturan soal pembatasan pengeras suara masjid dan mushalla.

Perhatian seperti inilah yang seharusnya dapat dipahami oleh pemerintah bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat diketahui oleh subyek yang melakukan kegiatan atas bidangnya tersebut. Oleh karena itu, surat edaran menteri agama tersebut harus dapat dikoreksi sehingga peraturan yang sampai kepada masyarakat dapat dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur. Dengan demikian hasil yang diharapkan oleh pemerintah dapat dan akan dilaksanakan oleh masyarakat tanpa ada kegaduhan karena adanya penjelasan konkrit dari kementerian agama tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan membahas serta menyajikan tentang deskripsi data yang telah didapat dari hasil studi kelapangan melalui metode-metode pengumpulan data dan dengan cara pendekatan yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara penulis datang ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait yang akan menjawab pertanyaan sesuai permasalahan penelitian dan kemudian ditariklah sebuah kesimpulan. Analisis tersebut terfokus kepada masyarakat Kota Medan di Jalan Sei Kapuas No.34, Babura Sunggal, Medan Sunggal (34V) Kota Medan, Pripinsi Sumatera Utara dengan objek masalah yang berkaitan dengan Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Surat Edaran Menteri Agama Tahun 2024 Mengenai Pembatasan Pengeras Suara Masjid. Penulis juga sebelumnya melakukakn pengumpulan data dan mendokumentasikan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan kemudian melakukan proses wawancara. Sumber data pada penelitian ini yaitu terdiri dari 4 (empat) orang masyarakat yang beralamat di Jalan Sei Kapuas No.34, Babura Sunggal, Medan Sunggal (34V) Kota Medan, Pripinsi Sumatera Utara.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 05 bulan April sampai dengan 05 bulan Agustus 2024 di Masjid Al-Ikhwan dan warung kopi yang beralamat Jalan Sei Kapuas No.34, Babura Sunggal, Medan Sunggal (34V) Kota Medan, Propinsi

Sumatera Utara. Adapun hasil wawancara dengan narasumber atau dengan informan adalah sebagai berikut:

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan oleh seseorang kepada informan untuk memperoleh suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan secara terpimpin yaitu pewawancara sebelumnya sudah mempersiapkan draft pertanyaan-pertanyaan secara jelas dan lengkap yang akan ditanyakan kepada informan.

Untuk mendapatkan data penelitian yang lengkap dan juga jelas, penulis melakukan penelitian dengan cara menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti oleh narasumber, serta penulis juga memberikan penjelasan singkat terlebih dahulu terkait dengan surat edaran menteri agama tahun 2024 tentang pembatasan pengeras suara masjid dan mushalla sehingga narasumber dapat memahami apa itu isi daripada surat edaran menteri agama Tahun 2024 tersebut.

Adapun hasil penelitiannya yaitu sebagai berikut:

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari beberapa masyarakat di Jalan Sei Kapuas No.34, Babura Sunggal, Medan Sunggal (34V) Kota Medan, Pripinsi Sumatera Utara dan demi penelitian yang lebih akurat serta lebih adil atau tidak memihak dari salah satu kelompok maka dengan ini penulis melakukan sesi wawancara secara terpisah sehingga kebebasan yang dimiliki narasumber dalam

menjawab dapat berjalan dengan baik. Adapun keadaan narasumber sebagai berikut:

Tabel 4.1 Keadaan Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama	Jenis Kelamin	Status	Agama
1	JIMMY ARMADI	Laki-Laki	Imam Masjid	Islam
2	ADI PRAPTO	Laki-Laki	Pengurus BKM	Islam
3	AKBAR SYAH	Laki-Laki	Masyarakat Umum	Islam
4	HERY SIRINGO- RINGO	Laki-Laki	Masyarakat Umum	Kristen

Sumber : hasil penelitian Tahun 2024 di Jalan Sei Kapuas No.34, Babura Sunggal, Medan Sunggal (34V) Kota Medan

4.1.2 Hasil wawancara dengan Imam Masjid Dan Pengurus BKM Masjid

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti peroleh dari Bapak Jimmy Armadi selaku imam masjid Al-Ikhwan dan Bapak Adi Prapto yang beliau adalah pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhwan dan merupakan salah satu warga Kota Medan yang beralamat di Jalan sei Kapuas, kelurahan Babura sunggal, kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, apakah saudara mengetahui prihal surat edaran menteri agama terkait dengan pembatasan pengeras suara masjid dan mushalla. Bapak Jimmy Armadi mengatakan bahwa terkait dengan

peraturan pemerintah mengenai pembatasan pengeras suara masjid dan mushalla beliau mengatakan bahwa beliau tau dengan peraturan kementerian agama tersebut. Dan pertanyaan yang sama disampaikan juga kepada Bapak Adi Prapto beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui bahwa adanya peraturan dan/atau surat edaran menteri agama tentang pembatasan pengeras suara masjid dan mushalla tersebut.

Pada pertanyaan selanjutnya yaitu tentang pendapat para narasumber terkait dengan peraturan yang berkaitan dengan pembatasan pengeras suara masjid dan mushalla, Bapak Jimmy armadi mengatakan bahwa pembatasan pengeras suara di masjid dan mushalla sebenarnya tidak perlu karena penggunaan pengeras suara adalah bentuk toleransi antar umat beragama untuk saling menghormati ibadah masing-masing dan pengeras suara jika dipergunakan sebagaimana mestinya merupakan bagian dari syiar agama bukan dengan maksud yang lainnya. Sementara itu kepada narasumber kedua dengan pertanyaan yang sama yaitu bapak Adi Prapto mengatakan bahwa pembatasan pengeras suara di masjid dan mushalla adalah kegiatan yang positif dan dipergunakan umat islam untuk melakukan ibadah sehingga tidak ada yang salah dan dengan demikian peraturan tentang pembatasan pengeras suara tidak perlu dilakukan hanya saja penggunaan pengeras suara yang ada di masjid dan mushalla dilakukan hanya ketika sedang melakukan ibadah bagi umat islam.

Pada pertanyaan selanjutnya terkait dengan apakah rumah narasumber berjarak tidak kurang dari 100 meter dari masjid, Bapak Jimmy Armadi mengatakan bahwa rumah beliau hanya berjarak tidak kurang dari 50 meter dari

masjid Al-Ikhwan dan sejajar dengan masjid. Dengan pertanyaan yang sama Bapak Adi Prpto mengatakan bahwa rumah beliau juga tidak jauh dari masjid Al-Ikhwan dan bertetangga dengan Bapak Jimmy Armadi.

Pada pertanyaan selanjutnya tentang pendapat narasumber tentang pengeras suara yang terdengar dari rumahnya, Bapak Jimmy Armadi mengatakan bahwa suara dari masjid yang dalam hal ini Adzan sangat terdengar jelas dari rumah beliau dan beliau merasa bahwa sangat diuntungkan dengan adanya pengeras suara tersebut terlebih pada saat Adzan Shalat subuh dikarenakan dapat menjadi alarm ketika beliau hendak melakukan sebuah kegiatan. Pada pertanyaan ini narasumber kedua juga berpendapat sama dengan narasumber pertama.

Pada pertanyaan selanjutnya tentang apakah selama ini dan secara turun temurun pengeras suara masjid mendapat penolakan terhadap masyarakat sekitar, Bapak Jimmy Armadi mengatakan bahwa selama beliau menjadi imam di masjid Al-Ikwan tidak pernah ada penolakan tentang penggunaan pengeras suara masjid disini, kemudian Bapak Adi Prpto juga mengatakan bahwa selama beliau menjadi Pengurus masjid tidak pernah ada penolakan dari masyarakat lintas agama terkait dengan penggunaan pengeras suara masjid di wilayah ini.

Pada pertanyaan selanjutnya tentang peraturan pembatasan pengeras suara masjid dan mushalla jika diberlakukan di Indonesia apakah peraturan ini sudah tepat. Bapak Jimmy Armadi mengatakan bahwa menyerahkan semua kepada majelis ulama Indonesia dan siap patuh dan tunduk terhadap ketetapan pemimpin

yang dalam hal ini Majelis Agama Indonesia dan Kementerian Agama. Dengan pertanyaan yang sama Bapak Adi Prapto mengatakan bahwa beliau tidak tau menau prihal apa yang menjadi alasan untuk mengiyakan dan menolak terkait dengan ketetapan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia sehingga beliau enggan berpendapat.

Pada pertanyaan selanjutnya terkait dengan apakah peraturan ini telah layak diberlakukan di Indonesia terlebih masyarakat Indonesia adalah mayoritas beraga Islam, Bapak Jimmy Armadi Mengatakan bahwa jika ini diberlakukan di Indonesia mungkin akan menimbulkan kegaduhan antar umat beragama karena merasa terusik dengan adanya peraturan ini. Bapak Adi Prapto memilih tidak menjawab pertanyaan ini karena beliau tidak mengetahui tentang adanya peraturan ini.

Pada pertanyaan selanjutnya terkait dengan bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi toleransi beragama sehingga menghindari konflik beragama, Bapak Jimmy Armadi Mengatakan bahwa untuk menjaga toleransi beragama seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menghindari hal-hal sensitif untuk diatur sehingga tidak ada kegaduhan antar beragama, terlebih diaturnya pengeras suara pada masjid dan mushalla adalah hal yang sangat sensitif. Bapak Adi Prapto mengatkan peraturan seperti ini seharusnya tidak ada karena hanya akan menimbulkan kegaduhan umat beragama.

Pada pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan kebiasaan masyarakat daerah ini bersikap toleransi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, Bapak

Jimmy Armadi mengatakan bahwa masyarakat sini sering saling membantu ketika ada kemalangan dan hajatan serta memberikan jalan kepada masyarakat yang Bergama non muslim melakukan ibadah mingguan. Bapak Adi Prapto mengatakan mengatakan hal yang sama juga karena juga beliau turut aktif bermasyarakat.

Pada pertanyaan terakhir terkait dengan apakah anda sebagai warga wilayah ini pernah melihat dan mendengar tentang adanya konflik antar umat beragama, Bapak Jimmy mengatakan bahwa beliau tidak pernah melihat dan mendengar adanya konflik antar umat bergama yang terjadi diwilayah ini. Bapak Adi Prapto juga mengatakan tidak pernah melihat tentang adanya konflik antar umat beragama diwilayah ini.

4.1.3 Wawancara Hasil dengan Masyarakat Umum

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti peroleh dari Bapak Akbar Syah dan Bapak Hery Siringo-ringo yang merupakan salah satu warga Kota Medan yang beralamat di Jalan sei Kapuas, kelurahan Babura tunggal, kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, apakah saudara mengetahui perihal surat edaran menteri agama terkait dengan pembatasan pengeras suara masjid dan mushalla. Bapak Akbar Syah mengatakan bahwa terkait dengan peraturan pemerintah mengenai pembatasan pengeras suara masjid dan mushalla beliau mengatakan bahwa beliau tidak tau dengan peraturan dari kementerian agama tersebut. Dan pertanyaan yang sama disampaikan juga kepada Bapak Hery Siringo-ringo beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui bahwa adanya

peraturan dan/atau surat edaran menteri agama tentang pembatasan pengeras suara masjid dan mushalla dari kementerian agama tersebut.

Pada pertanyaan selanjutnya yaitu tentang pendapat para narasumber terkait dengan peraturan yang berkaitan dengan pembatasan pengeras suara masjid dan mushalla, Bapak Akbar Syah mengatakan bahwa kita tidak tau dengan hal-hal seperti itu dan kita kembalikan kepada pemerintah peraturan apa yang ingin di buat untuk masyarakat jika itu yang terbaik untuk Negara ini. Sementara itu kepada narasumber kedua dengan pertanyaan yang sama yaitu bapak Herri Siringo-ringo mengatakan bahwa peraturan yang seperti ini sebelum diberlakukan sebaiknya dilakukan dulu sosialisasi kepada masyarakat jika banyak yang merespon baik maka dilanjutkan jika tidak sebaiknya dikaji terlebih dahulu.

Pada pertanyaan selanjutnya terkait dengan apakah rumah narasumber berjarak tidak kurang dari 100 meter dari masjid, Bapak Akbar Syah mengatakan bahwa rumah beliau berjarak tidak terlalu jauh dari masjid Al-Ikhwan. Dengan pertanyaan yang sama Bapak Hery Siringo-ringo mengatakan bahwa rumah beliau berjarak kurang lebih 100 meter dari masjid Al-Ikhwan.

Pada pertanyaan selanjutnya tentang pendapat narasumber tentang pengeras suara yang terdengar dari rumahnya, Bapak Akbar Syah mengatakan bahwa pengeras suara dari masjid Al-Ikwan sangat terdengar jelas apabila sedang mengumandakan adzan. Pada pertanyaan ini narasumber kedua mengatakan bahwa suara adzan yang dikeluarkan dari masjid Al-Ikhwan sangat terdengar jelas dari rumahnya.

Pada pertanyaan selanjutnya tentang apakah selama ini dan secara turun temurun pengeras suara masjid mendapat penolakan terhadap masyarakat sekitar, Bapak Akbar Syah mengatakan bahwa bentuk ibadah seperti apapun tidak pernah mendapatkan penolakan dari masyarakat karena diwilayah kami sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, kemudian Bapak Hery Siringo-ringo juga mengatakan bahwa saya selaku non muslim diwilayah ini tidak pernah mendengar dan melihat adanya kegaduhan dan penolakan terkait suara yang keluar dari pengeras suara Masjid Al-Ikhwan.

Pada pertanyaan selanjutnya tentang peraturan pembatasan pengeras suara masjid dan mushalla jika diberlakukan di Indonesia apakah peraturan ini sudah tepat. Bapak Akbar Syah mengatakan bahwa kita serahkan sajalah dengan pemimpin kita kemana mau diarahkan masyarakat ini jika itu demi kebaikan kita mendukung saja. Dengan pertanyaan yang sama Bapak Hery Siringo-ringo mengatakan bahwa tidak perlu adanya peraturan ini karena dapat menyinggung umat beragama islam terlebih ini sudah terlalu jauh mengatur tentang kegiatan beribadah umat islam.

Pada pertanyaan selanjutnya terkait dengan apakah peraturan ini telah layak diberlakukan di Indonesia terlebih masyarakat Indonesia adalah mayoritas beraga Islam, Bapak Akbar Syah Mengatakan bahwa jika ini diberlakukan di Indonesia mungkin akan menimbulkan kegaduhan antar umat beragama karena merasa terusik dengan adanya peraturan ini namun seperti yang saya ucapkan diawal pentingnya sosialisasi sebelum membuat sebuah peraturan. Bapak Hery Siringo-ringo mengatakan bahwa peraturan yang baik akan menghasilkan hasil

yang baik jadi menurut saya di kaji terlebih dahulu karena peraturan mengenai agama sangatlah sensitif.

Pada pertanyaan selanjutnya terkait dengan bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi toleransi beragama sehingga menghindari konflik beragama, Bapak Akbar Syah Mengatakan bahwa menurut saya untuk menyadarkan pentingnya toleransi antar umat Bergama maka seharusnya tidak menciptakan kegaduhan dimasyarakat bebaskan saja umat untuk melakukan ibadah jangan terlalu adanya peraturan ini. Bapak Hery Siringo-ringo mengatkan peraturan seperti ini seharusnya tidak ada karena hanya akan menimbulkan kegaduhan umat beragama.

Pada pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan kebiasaan masyarakat daerah ini bersikap toleransi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, Bapak Akbar Syah mengatakan bahwa masyarakat sini sering saling membantu ketika ada kemalangan dan hajatan serta memberikan jalan kepada masyarakat yang Bergama non muslim melakukan ibadah mingguan. Bapak Hery Siringo-ringo mengatakan selama bermsayarakat tidak pernah mendapat adanya penolakan.

Pada pertanyaan terakhir terkait dengan apakah anda sebagai warga wilayah ini pernah melihat dan mendengar tentang adanya konflik antar umat beragama, Bapak Akbar Syah mengatakan bahwa beliau tidak pernah melihat dan mendengar adanya konflik antar umat bergama yang terjadi diwilayah ini. Bapak Hery Siringo-ringo juga mengatakan tidak pernah melihat.

4.2. Pembahasan

Permasalahan terkait dengan surat edaran menteri agama nomor 5 Tahun 2024 tentang pembatasan pengeras suara masjid dan mushalla di Indonesia disikapi oleh masyarakat dengan beberapa komentar. Adanya pro kontra yang terjadi dimasyarakat merupakan hal yang perlu disikapi serius oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah kementerian agama.

Dibawah ini pembahasan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap kategorisasi penelitian sebagai berikut:

Surat Edaran Menteri Agama Tahun 2024 tentang pembatasan pengeras suara masjid dan mushalla yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dilakukan untuk menjaga toleransi antar umat beragama, terlebih keluarnya surat edaran ini dilakukan pada bulan ramadhan yang dimana umat beragama islam akan melaksanakan ibada puasa pada bulan ramadhan. Sering yang kita lihat bahwa pada saat bulan ramadhan adalah kegiatan ibadah umat islam yang dilakukan selama sebulan penuh. Didalam waktu sebulan tersebut ada kegiatan ibadah tambahan yaitu shalat terawih pada malam hari.

Ibadah shalat terawih pada malam hari tersebut lah kementerian agama melalui surat edaran menteri tahun 2024 membuat peraturan khusus untuk mengatur pembatasan pengeras suara masjid dan mushalla. Oleh karena itu, untuk mengatur ketertiban masyarakat dalam toleransi umat beragam diatur sebuah peraturan sehingga dapat mencegah dan menghindari kegaduhan antar umat beragama.

Demi terjaganya persatuan dan kesatuan di lingkungan Masyarakat membuat pemerintah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan menjaga rasa toleransi umat beragama, dorongan pemerintah seperti inilah yang amat sangat perlu diterapkan di lingkungan Masyarakat. Peraturan yang dibuat juga bukan bagian dari diskriminasi atas satu kelompok melainkan demi terwujudnya lingkungan Masyarakat yang tertib.

Pro kontra yang terjadi di masyarakat adalah hal yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah sehingga menjadi bahan pemerintah untuk membuat peraturan yang baik sehingga tujuan dari peraturan tersebut dibuat dapat terwujud dan menjadi pedoman bagi umat Beragama untuk bersikap toleransi terlebih jarang sekali kita lihat atau bahkan tidak pernah adanya konflik agama khususnya di wilayah Jalan Sei Kapuas, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Oleh karena itu, kesimpulannya dari pembahasan ini bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam menjadi pengayom untuk menciptakan ketentraman antar umat beragama sehingga semboyan Negara ini Bhineka Tunggal Ika dapat diwujudkan.

Masyarakat yang pro akan surat edaran Menteri agama ini didasari oleh demi terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama khususnya umat beragama yang berada di Jalan Sei Kapuas, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Masyarakat yang kontra akan surat edaran Menteri agama ini didasari oleh sikap diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah atas kelompok umat agama tertentu sehingga peraturan seperti ini malah akan menjadi titik mula kegaduhan yang ada di Masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Surat Edaran Menteri Agama Tahun 2024 Mengenai Pembatasan Pengeras Suara Masjid. Peneliti mencoba menarik beberapa kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, yaitu:

1. Masyarakat Sei Kapuas, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan tidak mengetahui dengan pasti tentang adanya Surat Edaran Menteri Agama tahun 2024 tentang pembatasan pengeras suara Masjid dan Mushalla.
2. Masyarakat terjadi pro dan kontra dimasyarakat tentang adanya Surat Edaran Menteri Agama Tahun 2024 tentang pembatasan pengeras suara Masjid dan Mushalla.
3. Masyarakat Sei Kapuas, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan mendukung penuh keputusan pemerintah apabila memiliki tujuan untuk ketertiban masyarakat dan menghindari kegaduhan-kegaduhan dimasyarakat.
4. Masyarakat Sei Kapuas, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan juga sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama serta saling membantu tanpa melihat latar belakang agama Serta

dalam bersosialisasi juga tidak membeda-bedakan karena menganggap semua warga yang ada di wilayahnya adalah keluarga

5.2. SARAN

1. Pemerintah seharusnya sebelum mengeluarkan peraturan haruslah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga peraturan yang akan dikeluarkan nantinya dapat diketahui dan di implementasikan oleh masyarakat.
2. Pemerintah dalam mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan agama harus menjaga sensitifitas kelompok agama tertentu sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak mendapat pertentangan, terlebih peraturan mengenai kebebasan beragama tidaklah seharusnya peraturan mengenai bagaimana cara umat tersebut diatur.
3. Pemerintah dalam mengeluarkan keputusan melalui peraturan utamakan untuk menjaga toleransi antar umat beragama agar terhindar dengan yang namanya kegaduhan-kegaduhan atau konflik antar umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Pers.
- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Couto, A. N. (2016). *Psikologi Persepsi & Desain Informasi*. Media Akademi.
- Doembana, I., Rahmat, A., & Farhan, M. (2017). *Buku Ajar Manajemen dan Strategi Komunikasi Pemasaran*. Zahir Publishing.
- Haryanto, D. (2021). *Buku Aja Pengantar Ilmu Komunikasi*. Umsida Press.
- Jafar, W. A. (2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Fiqh Moderat*. Vanda.
- Mas, S. R., & Haris, I. (2020). Sitti-Roskina-Mas-Buku-Komunikasi-Dalam-Organisasi-Teori-dan-Aplikasi. In *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.: Vols. i–viii*. Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Mulyana, D. (2016). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Panuju, R. (2018). *Pengantar Studi Ilmu Komunikasi*. Kencana (Prenada Media).
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Saleh, A. A. (2018). *Pengantar Psikologi*. Aksara Timur.
- Saleh, A., Mujahiddin, & Hardiyanto, S. (2023). Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Pematang Johar dalam Pengelolaan Sampah Plastik Berbasis Ecobrick. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 358–367.
<https://doi.org/10.30596/ji.v7i2.15449>

Syahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. KMB Indonesia.

Thariq, M. (2017). Membangun Ketahanan Keluarga dengan Komunikasi Interpersonal. *Simbolika*, 3(1), 34–44.

Thariq, M., & Anshori, A. (2017). Komunikasi adaptasi mahasiswa indekos. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 156–173.

Yusuf, M. F. (2021). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Pustaka Ilmu.

<https://detiknews.com>. (2024).

<https://muhammadiyah.or.id>. (2022).

<https://Sindonews.com>. (2015).

<https://wikipedia.com>. (2024a).

<https://wikipedia.com>. (2024b). https://id.wikipedia.org/wiki/Pengeras_suara;di
akses pada tanggal 20;2024

Draft Wawancara Kepada Narasumber Objek Penelitian

Ace Bahan
wawancara
penelitian skripsi
Ri
6/8-24

1. Apakah saudara mengetahui perihal Surat Edaran Menteri Agama terkait dengan pembatasan pengeras suara/toa masjid dan mushola.?
2. Apa pendapat saudara terkait dengan surat edaran Menteri Agama tentang pengaturan pembatasan pengeras suara/toa masjid dan mushola.?
3. Apakah rumah saudara berjarak kurang lebih 100 Meter dari masjid dan mushola.?
4. Bagaimana pendapat saudara terkait pengeras suara yang terdengar di rumah saudara.?
5. Apakah dari pengeras suara tersebut anda merasa terganggu.?
6. Apakah selama ini setelah turun temurun generasi yang ada pernah mendapati penolakan akibat dari pengeras suara ini.?
7. Jika pembatasan pengeras suara ini yang telah diatur oleh pemerintah berdasarkan surat edaran ini anda menyetujui, dan bagaimana penjelasan anda.?
8. Apakah pembatasan pengeras suara berdasarkan surat edaran ini jika diterapkan didalam lingkungan sekitar daerah ini akan mendapat penolakan atau malah disetujui.?
9. Jika anda menyetujui atau menolak terkait dengan aturan ini, apa alasan anda tentang pendapat anda tersebut.?
10. Bagaimana pendapat anda jika peraturan ini diterapkan di Indonesia, maka Masyarakat yang beragama tersebut bisa menerima peraturan ini.?
11. Bagaimana menurut anda apakah peraturan ini telah layak untuk diberlakukan di Indonesia yang kita sama-sama tau bahwa agama mayoritas di Indonesia adalah agama Islam.?
12. Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk menyikapi toleransi beragama sehingga menghindari konflik beragama.?
13. Bagaimana kebiasaan Masyarakat daerah ini bersikap toleransi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.?
14. Apakah anda mendukung apabila pemerintah mengatur terkait dengan tradisi yang turun-temurun telah diberlakukan oleh Masyarakat Ketika hendak melakukan ibadah.?
15. Apakah Anda sebagai warga sini pernah tidak melihat konflik beragama didaerah anda.?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://islip.umcu.ac.id | islip@umcu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Dikembangkan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Medan, 2 April 2024

Kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi Ilmu Komunikasi
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Sirahl azzali
 NPM : 2003110189
 Program Studi : Ilmu Komunikasi
 SKS diperoleh : 13,92 SKS, IP Kumulatif 3,96

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Strategi komunikasi pemasaran try coffee dalam meningkatkan penjualan dengan melakukan adanya kolaborasi terhadat Sini-Sini di kota medan	
2	persepsi masyarakat kota medan tentang tingkat edaran menteri agama 2024 mengenai pembatasan pengeras suara masjid	✓ 2 April 2024
3	Strategi komunikasi pemasaran pada UMKM bisnis kuliner kreatif di kota medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjaian;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

150.20.311

Pemohon,

Sirahl azzali

(... Sirahl azzali ...)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi.....

Medan, tanggal 2 April 2024

Ketua

Program Studi.....

[Signature]

NIDN:

Dr. Mukti Basit

NIDN:



Agensi Kelayakan Malaysia
 Malaysian Qualifications Agency



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 621/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M Tentang Panduan Penulisan Skripsi dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal : 02 April 2024, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **SIRAJUL AFZALI**
N P M : 2003110189
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TENTANG SURAT EDARAN MENTERI AGAMA 2024 MENGENAI PEMBATAAN Pengeras Suara Masjid**
Pembimbing : **Dr. LUTFI BASIT, S.Sos., M.I.Kom.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU Tahun 2021.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing skripsi sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 150.20.311 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi, pembimbing skripsi dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 02 April 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 23 Ramadhan 1445 H
02 April 2024 M

Dekan,

Dr. ARIFIN SAIJEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://fisp.umsu.ac.id fisp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

**PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 3 Juni 2024

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Sirahl Afzali
 N P M : 2003110189
 Program Studi : Ilmu Komunikasi

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 991 /SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024, tanggal 02 April 2024 dengan judul sebagai berikut :

"Persepsi wafiyarakat kota medan tentang furat edaran menteri agama 2024 mengenai pembatasan pengeras suara masjid"

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Foto copy Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Foto copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

Dr. Lutfi Basri

NIDN:

Pemohon,

Sirahl Afzali





UNDANGAN/FANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 902/UND/13.AU/UMSU-03/F/2024



UMSU
Unggul (Cerdas) Berprestasi

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Kamis, 06 Juni 2024
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMEMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
26	YULYANA NG	2003110258	Dr. IRWAN SYARI TJG, S.Sos., M.AP.	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	STRATEGI PUBLIC RELATIONS PT ALFA GOLDEN POWERINDO DALAM MENSOSIALISASIKAN MOTOR LISTRIK MERK SMOOT RAMAH LINGKUNGAN DI KOTA MEDAN
27	MHD DICKY RIJAH PRATAMA	2003110054	AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	ANALISIS MAKNA VISUAL PADA FILM PENDEK PLASTIK 'TO END PLASTIC POLLUTION IN SOUTH EAST ASIA'
28	RIZKI RAMADAN	2003110164	H. TENERMAN, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos., M.I.Kom.	PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGGUNAAN FINTECH LENDING SERVICE SEBAGAI PEMENUHAN LIFESTYLE DI KECAMATAN MEDAN AMPILAS
29	MUHAMMAD YUSUF IMFAZU	2003110172	Dr. LUTFI BASIT, S.Sos., M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. RUDIANTO, M.Si.	STUDI ETNOGRAFI POST TRUTH TENTANG PERCAKAPAN POLITIK PEMILIHAN PRESIDEN 2024 PADA MASYARAKAT KELURAHAN TERJUN KOTA MEDAN
30	SIRAJUL AFZALI	2003110189	ELVITA YENNI, SS, M.Hum.	Dr. LUTFI BASIT, S.Sos., M.I.Kom.	PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TENTANG SURAT EDARAN MENTERI AGAMA 2024 MENGENAI PEMBATAAN PENGERAS SUARA MASJID

Medan, 27 Dzulhaidah 1445 H
04 Juni 2024 M





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PTIAK.KP/PT/TK/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://fisp.umsu.ac.id fisp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Sirajul Ofsoli
 N P M : 2003110189
 Program Studi : Ilmu Komunikasi
 Judul Skripsi : Persepsi masyarakat tentang Surat Edaran menteri agama 2024 mengenai Pembatasan pergeras Lurah masjid.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/ Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	02-April-2024	Penetapan Judul Skripsi	
2.	17-April-2024	revisi bab I latar belakang.	
3.	21-MAY-2024	revisi kategorisasi peneliban.	
4.	31-may-2024	ACC Seminar proposal.	
5.	21-Juni-2024	Revisi draft wawancara	
6.	24-Juni-2024	ACC draft wawancara	
7.	10-Juli-2024	bimbingan bab 4 Hasil wawancara	
8.	20-agustus-2024	revisi bab 4 pembahasan.	
9.	28-agustus-2024	ACC sidang meja hijau	

Medan, 20.....

Dekan,

 (Dr. Arif Saleh, S.Sos., MSP.)
 NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,

 (Ashgar Anshori S.Sos M.I.kom)
 NIDN: 012048401

Pembimbing,

 (Dr. Lutfi Basir)
 NIDN: 0017067106





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
Nomor : 1544/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Jumat, 27 September 2024
Waktu : 08.15 WJE s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	SIRAJUL AFZALI	2003110189	Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S., M.SP	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. LUTFI BASIT, S.Sos, M.I.Kom	PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TENTANG SURAT EDARAN MENTERI AGAMA 2024 MENGENAI PEMBATAAN PENGERAS SUARA MASJID
7	OVALAH SARI SIPAHUTAR	2003110037	Assoc. Prof. Dr. YAN HENDRA, M.Si.	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S., M.SP	ANALISIS PERBANDINGAN VISUALISASI FILM CATATAN SI BOY (1987) DENGAN FILM CATATAN SI BOY (2023)
8	ANANDA PRASETIA	2003110003	Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S., M.SP	AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	PEMANFAATAN MEDIA LUAR RUANG PT. BINTANG REALTY MULTILAND DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN RUMAH SUESIDI
9	MUHAMMAD IQBAL	2003110002	Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. YAN HENDRA, M.Si.	POLA KOMUNIKASI GENERASI SANDWICH DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN FINANSIAL ORANG TUA LANSIA DI KECAMATAN PERBAUNGAN
10	RENDI ERIKSON SARAGIH	1903110138	Dr. LUTFI BASIT, S.Sos, M.I.Kom	AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom	Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S., M.SP	ANALISIS TANDA DAN MAKNA KARIKATUR PADA AKUN INSTAGRAM BOBY NST EDISI NOVEMBER 2023

Notulis Sidang:

Medan, 21 Rabul Awwal 1446 H
24 September 2024 M

Ditetapkan oleh:

Wakil Rektor I
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum


Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian
Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Sirajul Afzali
Tempat/Tanggal Lahir : Keude Blang Ara, 20 Maret 2001
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Keude Blang Ara, Kec. Kuta Makmur, Aceh Utara
Anak ke : 3 dari 3 bersaudara

Data Orang Tua

Nama Ayah : Anwar Abdullah
Nama Ibu : Nur Asma, S.Pd
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : ASN
Alamat : Keude Blang Ara, Kec. Kuta Makmur, Aceh Utara

Pendidikan Formal

TK : TK Keude Blang Ara
SD : SD Negeri 5 Kuta Makmur
SMP : Mts Negeri Lhokseumawe
SMA : SMA Negeri 2 Lhokseumawe
S1 : Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara